



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital Semakin Maju

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
TAHUN 2022

DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya Aparatur Sipil Negara yang amanah, transparan, akuntabel, bersih, bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), diperlukan komitmen terhadap budaya pelaporan gratifikasi bagi para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan komitmen terhadap budaya pelaporan gratifikasi dan menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi, perlu menunjuk personil yang cakap dan bertanggung jawab sebagai unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia ;
8. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2022, selanjutnya disebut Unit Pengendalian Gratifikasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- b. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan, serta meneruskan laporan penerimaan gratifikasi dari aparatur Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal aparatur Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik melaporkan penolakan gratifikasi;
- d. melaporkan rekapitulasi penanganan gratifikasi di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik secara periodik per semester kepada Komisi

- Pemberantasan Korupsi dan menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Jenderal;
- e. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada aparatur Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan pihak berkepentingan lainnya;
  - f. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
  - h. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK,



USMAN KANSONG

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
4. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DIREKTORAT  
JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
TAHUN 2022

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
TAHUN 2022

- Pengarah : 1. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik  
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
- Ketua : Koordinator Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
- Sekretaris : Koordinator Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
- Anggota : 1. Misra Hidayani Napu  
2. Vitya Rani Hapsari  
3. Mashuri Nur  
4. Ratna Juwita  
5. Alvenra Muly  
6. M. Rafiq Abdillah Duyo  
7. Rendy Irsyad Nasputra  
8. Reni Retnowati Sumarno  
9. Rizky Damayanti

DIREKTUR JENDERAL  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK,

